



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 340 TAHUN 1961  
TENTANG  
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) PASTOR RIJPER EDESTIUS  
JOHANNES, CS. (4 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membataja : Permohonan Pastor Rijper Edestius Johannes tertanggal Sukabumi, 13 Djuli 1959, permohonan Anna Jacoba Martina Van Goch (Suster Gordia) tertanggal Pematang Siantar, 26 Djuni 1959, permohonan Pastor E.A.M.Roessens tertanggal Parsoburan, 20 Agustus 1959, dan permohonan Anna Elisabeth Schrage (Suster Paulina Maria) tertanggal Malang, 21 April 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 22 Maret 1961, No. 6306/61;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 26 Djuni 1961, No. JB.3/158/24;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jamg bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;  
b. Pasal 4 ayat 1 Unadng-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar;  
c. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. Pastor Rijper Edestius Johanes, lahir di Beemster (Nederland) pada tanggal 2 April 1926, bertempat tinggal di Djalan Gunung Parang No. 32, Sukabumi;
2. Anna Jacoba Martina Van Goch (Suster Gordia) lahir di ' s Hertogenbosch (Nederland) pada tanggal 20 September 1909, bertempat tinggal di Djalan Sibolga No.17, Pematang Siantar;
3. Pastor E.A.M.Roessens, lahir di Nuenen (Nederland) pada tanggal 28 Desember 1918, bertempat tinggal di Parsoburan, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Anna Elisaberth Schrage (Suster Paulina Maria ), lahir di Bussum (Nederland) pada tanggal 15 Pebruari 1920, bertempat tinggal di Djalan Pandan No. 2 Malang;

untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia.

Dengan pengertian :.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana TERMaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau Djandji setia tidak Diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan in, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Djuni 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DJUANDA

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Djuni 1961.  
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA

ttd.

SANTOSO